



PUTUSAN
Nomor 159/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2755/PJ./2014 tanggal 17 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. PROFETA GUNA MANDIRI, tempat kedudukan di Gedung Office 8 Lantai 18 Unit C - D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Ganden AA Bondan, jabatan Direktur PT. PROFETA GUNA MANDIRI, selanjutnya memberi kuasa kepada JENDA DAMANIK, SE., Ak, MSi, BKP, beralamat di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 103 C, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/SK/PGM/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-785/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember Tahun 2010 Nomor: 00182/207/10/062/12 tanggal 02 Mei 2012;

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi atas penyerahan BKP/JKP ke kawasan berikat sebesar Rp167.497.840,00 dan koreksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak yaitu koreksi atas jasa perantara perdagangan sebesar Rp90.751.440,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di bawah ini;

Menurut Terbanding (Pemeriksa):

Bahwa terdapat koreksi sebesar Rp258.249.280,00 atas penyerahan BKP/JKP yang merupakan objek PPN terdiri dari:

- Penyerahan ke Kawasan Berikat Rp167.497.840,00;
- Jasa perantara perdagangan Rp90.751.440,00;

sehingga perincian SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah:

Uraian	Menurut	
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
Penyerahan Yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.181.850.908,00	4.440.100.188,00
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	167.497.840	-
Jumlah	4.349.348.748,00	4.440.100.188,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	418.185.091,00	444.010.019,00
Pajak yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama	-	-
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	1.920.661.622,00	1.920.661.622,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-
Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar	(1.502.476.531,00)	(1.476.651.603,00)
Dikompensasikan ke masa berikutnya	1.502.476.531,00	1.502.476.531,00
Pajak yang Kurang dibayar		25.824.928,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga	-	-
- Kenaikan	-	25.824.928,00
Jumlah	-	51.649.856,00



Menurut Terbanding (Peneliti):

Koreksi Penyerahan BKP/Jasa Kena Pajak ke Kawasan Berikat sebesar Rp167.497.840,00

Bahwa Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/ atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa atas penyerahan pupuk dari Pemohon Banding kepada PT Great Giant Pineapple yang berstatus Kawasan Berikat, namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated), tetap terutang PPN karena penyerahan Barang Kena Pajak berupa pupuk tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai bahan pembantu atau penolong, sehingga penyerahan pupuk tersebut tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktober 2005 yang menyebutkan bahwa atas pemasukan BKP dari daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Koreksi atas penyerahan JKP yaitu koreksi atas jasa perantara perdagangan sebesar Rp90.751.440,00;

Bahwa penjual barang pupuk di Luar Negeri adalah Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore dan pembeli barang pupuk Taiwan Fertilizer, Ltd. Taiwan di Luar Negeri, sedangkan kedudukan Pemohon Banding adalah Pengusaha Jasa Perdagangan dimana atas kegiatan jual beli tersebut, Pemohon Banding mendapatkan margin sebesar US\$ 2.00 per MT;

Bahwa Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore selaku penjual mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang terdaftar dengan nama Wajib Pajak: Liven Agrichem Pte. Ltd, NPWP: 02.058.695.4-014.000;

Bahwa dalam kegiatannya menyerahkan jasa perdagangan (berupa jasa perantara), Pemohon Banding berada di dalam daerah pabean dan penerima manfaat dari jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding yaitu Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore berada di luar daerah pabean, namun mempunyai kantor



perwakilan di Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A Ayat (3) UU PPN sebagaimana tersebut di atas, terhadap jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa oleh karena kegiatan menyerahkan jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tersebut dilakukan di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c juncto Pasal 4A ayat (3) UU PPN tersebut, Terbanding (Peneliti) sependapat dengan Terbanding (Pemeriksa), bahwa atas kegiatan Pemohon Banding yang menyerahkan jasa perantara tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN, sehingga atas koreksi Terbanding berupa koreksi Jasa Perantara sebesar Rp90.751.440,00 tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp167.497.840,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan transaksi dengan PT. Great Giant Pineapple, Pemohon Banding selalu mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/KMK.04/2005 Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 779/KM.4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Pada Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;



Bahwa PT. Great Giant Pineapple Co. tidak dapat menerima bahwa atas penyerahan BKP yang dimaksud di atas terutang PPN dengan alasan bahwa PT Great Giant Pineapple Co. telah memperoleh SK Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap Impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP berupa pupuk sebagai bahan pokok utama perkebunan nanas milik PT Great Giant Pineapple yang juga memiliki pabrik pengalengan nanas di dalam Kawasan Berikat;

Bahwa PT Great Giant Pineapple merupakan satu-satunya perusahaan perkebunan nanas di Indonesia yang berada di dalam Kawasan Berikat (perkebunannya sendiri berada di kawasan berikat dan pupuk sebagai bahan pokok bukan bahan pembantu);

Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut yaitu Pupuk yang terlebih dahulu diolah karena terlebih dahulu dicampur dengan pupuk-pupuk kimia lain, sehingga mendapatkan suatu zat tertentu baru setelah itu dipakai sebagai bahan pokok perkebunan nanas yang berada di Kawasan Berikat;

Bahwa hasil perkebunan nanas tersebut kemudian menjadi bahan baku pengalengan nanas untuk tujuan ekspor;

Bahwa salah satu dasar koreksi yang dipakai oleh pemeriksa pada waktu pemeriksaan adalah surat penegasan Nomor: S-798/PJ.52/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang menegaskan:

- Jika penyerahan BKP ke Kawasan Berikat tersebut merupakan bahan pembantu maka terutang PPN,
- Jika penyerahan BKP ke Kawasan Berikat tersebut diolah lebih lanjut maka tidak terutang PPN;

Bahwa Terbanding kurang mencermati bahwa pupuk tersebut merupakan bahan baku yang diolah lebih lanjut dan perkebunan nanas berada di Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikat, dengan kata lain Terbanding menganggap bahwa pupuk tersebut merupakan bahan pembantu dan Terbanding tidak mengetahui bahwa perkebunan nanas tersebut sebenarnya berada di Kawasan Berikat;

Bahwa Mekanisme Faktur Pajak:

- Bahwa PT Great Giant Pineapple sendiri tidak mau menerima Faktur Pajak atas penyerahan pupuk yang terutang PPN berdasarkan peraturan: KMK Nomor: 57/KMK.04/2005 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 779/KM.4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Pada Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;
- Pemohon Banding pernah mempertanyakan PT Great Giant Pineapple perihal Faktur Pajak atas penyerahan pupuk terutang PPN sementara suppliersupplier pupuk lain tidak pernah mempertanyakan atau mempermasalahkan hal yang sama kepada PT Great Giant Pineapple, sehingga Pemohon Banding dianggap aneh dan mengada-ada;
- Bahwa menurut sepengetahuan Pemohon Banding bahwa pihak Bea & Cukai juga telah mengakui bahwa pupuk tersebut merupakan penyerahan BKP berupa Bahan Baku yang diolah lebih lanjut (bukan Bahan Pembantu) dari DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) ke Kawasan Berikat yang tidak terutang PPN, sehingga atas transaksi tersebut harus dilengkapi dengan dokumen BC 4.0, sehingga kode Faktur Pajak yang diterbitkan Pemohon Banding adalah Kode 070 (PPN tidak dipungut);

Bahwa dari segi ekonomis, Pemohon Banding telah dirugikan oleh Pemeriksa sebesar 10% dari DPP ditambah lagi 10% dari DPP sebagai Sanksi Admininstrasi yang mana seandainya PT Great Giant Pineapple mau menerima Faktur Pajak atas penyerahan pupuk terutang PPN maka Pemohon Banding akan memungut dan menyetorkan PPN tersebut sebagaimana mestinya, sementara margin keuntungan yang diperoleh oleh Pemohon Banding dalam hal penyerahan pupuk tersebut adalah sebesar +/- 6% (enam persen);

Bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti di atas maka atas penyerahan pupuk yang dipakai sebagai bahan baku yang nyata-nyatanya diolah lebih lanjut sebelum dipakai perkebunan nanas yang berada di Kawasan Berikat tidak terutang PPN berdasarkan Pasal 14 huruf d

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 159/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap Impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi jasa perantara perdagangan sebesar Rp90.751.440,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa sejumlah tersebut merupakan *margin cross trading*;

Bahwa *margin cross trading* adalah: Transaksi perdagangan dilakukan di luar daerah pabean, dalam hal ini barang yang diperdagangkan tidak pernah masuk ke Indonesia guna efisiensi;

Bahwa Pemohon Banding membeli barang dari Liven Agrichem Singapura kemudian menjual barang tersebut ke Taiwan Fertilizer, Taiwan;

Bahwa dari perjanjian antara Pemohon Banding dengan Liven Agrichem Singapura terdapat margin sebesar US\$ 2.00 per MT;

Bahwa margin sebesar US\$ 2.00 per MT tersebut telah dicatat di dalam Laporan Laba/Rugi sebagai Pendapatan Lain;

Bahwa dengan demikian atas transaksi tersebut tidak terutang PPN sebagaimana yang diatur didalam SE-08/PJ.52/1996 dan S-1178/PJ.51/2002 tentang PPN atas jasa perdagangan dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah pan oleh Pemohon Banding tersebut di atas maka penyerahan BKP ke Kawasan dan jasa perantara perdagangan tersebut bukan merupakan objek Pajak Kahan Nilai, sehingga pajak yang masih harus dibayar atas PPN Masa Pajak 2010 seharusnya NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-785/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00182/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PT Profeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8-062.000, beralamat di Gedung Office 8 Lantai

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 159/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak hasil banding	Rp 4.181.850.908,00
Pajak Keluaran	Rp 418.185.091,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.920.661.622,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar	(Rp 1.502.476.531,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	<u>Rp 1.502.476.531,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai Kurang Dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53965/PP/M.XVB/16/2014



tanggal 8 Juli 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014, atas nama PT. PROFETA GUNA MANDIRI (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 Agustus 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201408040487.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi DPP berupa PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp. 258.249.280,00 terdiri dari:

A. Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp. 167.497.840,00;

B. Penyerahan Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp. 90.751.440,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan – alasan sebagai berikut :

A. Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp. 167.497.840,00

1. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 42 - 43:

Bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP/JKP berupa pupuk ke Kawasan Berikat sebesar Rp167.497.840,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi tersebut dengan alasan bahwa atas penyerahan pupuk dari Pemohon



Banding kepada PT. Great Giant Pineapple yang berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated), tetap terutang PPN karena penyerahan Barang Kena Pajak berupa pupuk tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai Bahan pembantu atau penolong sehingga penyerahan pupuk tersebut tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktober 2005 yang menyebutkan bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuannya atas alasan tersebut dengan alasan bahwa atas transaksi dengan PT. Great Giant Pineapple, Pemohon Banding mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 779/KM.4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 57/KMK.04/2005 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Pada Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. Great Giant Pineapple Co. yang berlokasi di desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;

Bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat mengatur bahwa terhadap Impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB)



diberikan fasilitas: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP berupa pupuk sebagai bahan pokok utama perkebunan nanas milik PT Great Giant Pineapple yang juga memiliki pabrik pengalengan nanas di dalam Kawasan Berikat;

Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut yaitu pupuk yang terlebih dahulu diolah karena terlebih dahulu dicampur dengan pupuk-pupuk kimia lain, sehingga mendapatkan suatu zat tertentu baru setelah itu dipakai sebagai bahan pokok perkebunan nanas yang berada di Kawasan Berikat;

Bahwa hasil perkebunan nanas tersebut kemudian menjadi bahan baku pengalengan nanas untuk tujuan ekspor;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa penyerahan pupuk yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pengusaha di Kawasan Berikat yaitu PT. Great Giant Pineapple adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 atas penyerahan tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM;

Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa atas penyerahan pupuk kepada PT. Great Giant Pineapple sebesar Rp167.497.840,00 merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan dan pertimbangan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut:



2.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT. Great Giant Pineapple yang berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated);

2.2. Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap-104/WPJ.04/KP.0705/2012 tanggal 27 April 2012 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan yang terlampir dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksudkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya adalah berupa penyerahan pupuk ke PT. Great Giant Pineapple;
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas penyerahan pupuk tersebut merupakan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan alasan bahwa walaupun PT. Great Giant Pineapple berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Integrated, yaitu kegiatan usaha perkebunan buah-buahan dan kegiatan usaha pengalengan buah-buahan untuk diekspor;
Bahwa pupuk digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan buah-buahan (sebagai bahan penolong/pembantu dan bahan konsumsi) bukan digunakan untuk kegiatan usaha produksi pengalengan buah-buahan (dalam rangka untuk diolah lebih lanjut menjadi produk untuk diekspor) yang mendapat fasilitas PPN-nya tidak dipungut karena Kawasan Berikat;
Bahwa produk kegiatan usaha perkebunan adalah buah dan buah termasuk barang bukan BKP, sehingga atas penyerahan atas buah termasuk penyerahan tidak terutang pajak, sehingga penyerahan pupuk ke PT. Great Giant Pineapple untuk kegiatan usaha perkebunan termasuk penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dan bagi PT. Great Giant Pineapple Faktur Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena penyerahan atas buah termasuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Sementara fasilitas PPN-nya tidak dipungut atas



Kawasan Berikat untuk kegiatan usaha pengalengan buah-buahan untuk diekspor;

- 2.3. Bahwa berdasarkan data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui selama bulan Desember 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerbitkan faktur pajak atas nama Great Giant Pineapple sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	No. Faktur Pajak	tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	PT Great Giant Pineapple	070.000.10.00000096	23-12-2010	110.227.500,00	11.022.750,00
2	PT Great Giant Pineapple	070.000.10.00000097	23-12-2010	57.270.340,00	5.727.034,00
TOTAL				167.497.840,00	16.749.784,00

- 2.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan sengketa dengan Pemeriksa Nomor: BA-57/WPJ.04/BD.06/2013 tanggal 15 Maret 2013, PT. Great Giant Pineapple adalah perusahaan intregeted yaitu terdiri atas jenis usaha pekebunan buah-buahan dan jenis usaha industri pengalengan buah-buahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Kawasan Berikat Nomor: 779/KM.4/2005 tanggal 11 Mei 2005 bahwa adalah:

Nama Perusahaan : PT. Great Giant Pineapple
Alamat Kantor Perusahaan : Chace Plaza Lt. 20 Jalan Jend. Sudirman
Kav. 21 Karet Setiabudi, Jakarta Nama
pemilik/penanggung Jawab : Setiawan
Achmad
Alamat Pemilik/penanggung Jawab : Perumahan PT. GGPC Dusun VIII,
Terbanggi Besar, Lampung Tengah,
Propinsi Lampung
NPWP. : 01.103.626.6-091.000
Luas lokasi : 23.928,48 Ha
Jenis Hasil Produksi : Nanas dalam kaleng, juice nanas dalam
kaleng, juice concentrate nanas, bahan
pemanis (pineapple mill juice syrup), buah
nanas, tepung tapioca, dan ubi kayu.

Bahwa sehingga penyerahan pupuk (BKP) ke PT. Great Giant Pineapple hanya untuk kegiatan usaha perkebunan, dimana hasil dari perkebunan adalah buah yang merupakan produk (non BKP) sekalipun usaha perkebunan masuk area Kawasan Berikat dan pupuk juga merupakan barang konsumsi (habis pakai) dan pupuk bukan merupakan bahan BKP (Barang Kena Pajak) untuk diolah kembali atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor;



Bahwa barang yang untuk diolah atau digabungkan, yang hasil terutamanya untuk diekspor adalah buah bukan pupuk. Buah hasil kegiatan usaha perkebunan sendiri merupakan Non Barang Kena Pajak;

2.5. Bahwa secara garis besar, penyerahan BKP oleh PKP kepada PKP di Kawasan Berikat dibagi dalam 2 perlakuan:

- Penyerahan terutang PPN Tidak Dipungut: untuk BKP yang akan diolah kembali,
- Penyerahan terutang seperti biasa: untuk BKP selain yang akan diolah kembali. Penyerahannya tetap TERUTANG PPN;

2.6. Bahwa Fasilitas PPN/PPn BM yang terutang tidak dipungut bagi PT. Great Giant Pineapple (Pengusaha Kawasan Berikat) maupun Pengusaha di Kawasan Berikat hanya atas kegiatan usaha pengolahan buah-buahan atau pengalengan buah-buahan;

3. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi *a quo* adalah :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 jo. KMK-292/KMK.01/1998 jo. KMK-349/KMK.01 /1999 jo. KMK-94/KMK.05/2000 jo. KMK-283/KMK.01/2000 jo. KMK-393/KMK.04/2001 jo. 37/KMK.04/2002 jo. PKM-.101/PMK.04./2005

Pasal 1 Angka 1:

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Pasal 14 huruf d:

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena



Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut: atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

Fasilitas PPN/PPn BM Tidak Dipungut:

- a. Impor barang modal, peralatan pabrik, dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB yang merangkap sebagai PDKB.*
 - b. Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB.*
 - c. Impor mpor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.*
 - d. Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.*
 - e. Penyerahan barang hasil produksi PDKB kepada PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut atau dari PKP EPTE kepada PDKB.*
 - f. Penyerahan jasa dalam rangka melakukan pekerjaan sub kontrak kepada PDKB oleh perusahaan industri di DPIL, PKP EPTE, atau PDKB lainnya.*
 - g. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, PKP EPTE, atau PDKB lainnya (lama maksimum 24 bulan).*
 - h. Penyerahan BKP dari Kawasan Berikat kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penanguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.*
 - i. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta di DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB.*
 - j. Pengeluaran mesin dan peralatan pabrik ke DPIL untuk direparasi (lama maksimum 12 bulan)*
- **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 Tgl. 24 Maret 2009;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas penyerahan pupuk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) kepada PT. Great Giant Pineapple yang berstatus Kawasan Berikat namun merupakan Badan Usaha Terpadu (Integrated), tetap terutang PPN karena penyerahan Barang Kena Pajak berupa pupuk tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang digunakan sebagai bahan pembantu atau penolong sehingga penyerahan pupuk tersebut tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.04/2002 tanggal 19 Oktber 2005 yang menyebutkan bahwa atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp. 167.497.840,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Koreksi Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp. 167.497.840,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Koreksi DPP berupa PPN yang harus dipungut sendiri atas Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp. 90.751.440,00;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terkait koreksi DPP berupa PPN yang harus dipungut sendiri atas Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp 90.751.440,00, memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 45 – 47:

Bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan pupuk yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp90.751.440,00;

Bahwa menurut Majelis, Terbanding mendasarkan koreksinya dengan alasan bahwa dalam kegiatannya menyerahkan jasa



perdagangan (berupa jasa perantara), Pemohon Banding berada di dalam daerah pabean dan penerima manfaat dari jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding yaitu Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore berada di luar daerah pabean namun mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;

Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa terhadap jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dan oleh karena kegiatan menyerahkan jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tersebut dilakukan di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi cross trading yaitu transaksi perdagangan dilakukan di luar daerah pabean;

Bahwa Pemohon Banding membeli barang berupa pupuk dari Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore dan kemudian menjualnya kembali kepada Taiwan Fertilizer, Ltd, yang berkedudukan di Taiwan;

Bahwa pupuk tersebut langsung dikirimkan kepada pihak pembeli di Taiwan tanpa pernah melalui wilayah pabean Indonesia sebagaimana telah dibuktikan dengan dokumen-dokumen ekspor impor yang antara lain berupa Bill of Lading (B/L), Certificate of Origin, Packing List, dan lainnya yang menyatakan bahwa pupuk dikirimkan tanpa melalui Indonesia;

Bahwa atas penjualan pupuk tersebut Pemohon Banding mendapatkan margin sebesar US\$ 2.00 per MT sesuai dengan Kontrak Perjanjian antara Pemohon Banding dengan Taiwan Fertilizer Co. Ltd. dan Liven Agrichem Pte. Ltd.;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui adanya perwakilan dagang dari Liven Agrichem Pte. Ltd. yang menurut



Terbanding ada di Jakarta, karena Pemohon Banding hanya berhubungan dengan Agrichem Pte. Ltd. yang ada di Singapura; Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan bandingnya antara lain sebagai berikut:

- P.60. fotokopi kontrak PT Profeta Guna Mandiri dengan TFC;*
- P.61. fotokopi kontrak PT Profeta Guna Mandiri dengan LAS;*
- P.62. fotokopi Bill of Lading (B/L);*
- P.63. fotokopi Certificate of quantity and quality*
- P.64. fotokopi Certificate of vessel's hold/hatches cleanliness;*
- P.65. fotokopi Packing List;*
- P.66. fotokopi Certificate of Origin;*
- P.67. fotokopi Telegraphic transfer USD (X+2) dari TFC;*
- P.68. fotokopi Telegraphic transfer USD X ke LAS;*
- P.69. fotokopi rekening koran;*
- P.70. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KMK.04/2005 tanggal 14 Februari 2005;*
- P.71. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 779/KM.04/2005 tanggal 13 Mei 2005;*
- P.72. fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005;*
- P.73. fotokopi dokumen BC 4.0;*
- P.74. fotokopi invoice ke PT GGPC;*
- P.75. fotokopi Faktur Pajak;*
- P.76. fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari PT GGPC;*
- P.77. fotokopi Surat penegasan nomor: S-798/PJ.52/2005 tanggal 31 Agustus 2005;*
- P.78. Alur Bisnis Cross Trading;*
- P.79. fotokopi Sales Contract PT Profeta Guna Mandiri dengan Taiwan Fertilizer Co., Ltd.;*
- P.80. fotokopi SPT PPN Masa Pajak Desember, Oktober, September, Juni, Mei, Januari 2010;*
- P.81. fotokopi lembar 1 SSP Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010;*
- P.82. fotokopi SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Pembetulan ke-nol dan Pembetulan ke-satu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. impor Barang Kena Pajak;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;*
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;*
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;"*

Bahwa Majelis berpendapat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa konsep objek pajak yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, bersifat restriktif dan limitatif, sehingga karena tidak diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, Majelis berpendapat atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diluar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dalam persidangan serta bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan, Majelis berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di luar daerah pabean Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 a quo, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk dalam penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Majelis juga berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jasa perdagangan sebagaimana penilaian Terbanding namun merupakan transaksi jual beli atau perdagangan barang berupa pupuk, sesuai dengan bukti perjanjian antara Pemohon Banding dengan Liven Agrichem Pte. Ltd. dan Taiwan Fertilizer Co., Ltd. serta bukti-bukti dokumen pengiriman barang, sehingga ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 dan S-1178/PJ.51/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan menjadi tidak relevan digunakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp90.751.440,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim di atas, yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) .
3. Bahwa terkait Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Koreksi DPP berupa Penyerahan Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp. 90.751.440,00;
 - 3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat berdasarkan surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan pembelian BKP dan penjualan BKP dimana BKP tersebut tidak pernah masuk ke Indonesia guna efisiensi;



3.3. Bahwa sesuai dengan perjanjian dengan Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore, atas transaksi jual beli tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan margin sebesar US\$ 2.00 per MT;

Bahwa margin tersebut telah dicatat didalam Laporan Laba/Rugi sebagai pendapatan lain;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap-104/WPJ.04/KP.0705/2012 tanggal 27 April 2012 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan yang terlampir dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa kegiatan pembelian dan penjualan BKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pembelian dan penjualan pupuk. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli pupuk dari Liven;
- b) bahwa penjual barang pupuk di Luar Negeri adalah Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore dan pembeli barang pupuk Taiwan Fertilizer, Ltd. Taiwan di Luar Negeri, Pengusaha Jasa Perdagangan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun disini penjual barang pupuk adalah Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang terdaftar dengan nama Wajib Pajak: Liven Agrichem Pte. Ltd, NPWP: 02.058.695.4-014.000;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp90.751.440,00;

3.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa:

- a) Bahwa sejumlah tersebut merupakan margin cross trading;
Bahwa margin cross trading yaitu transaksi penjualan dan pembeliannya dilakukan diluar daerah pabean,



dalam hal ini barang yang diperdagangkan tidak pernah masuk ke Indonesia guna efisiensi;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli barang dari Liven Agrichem Singapura kemudian menjual barang tersebut ke Taiwan Fertilizer, Taiwan;

- b) Bahwa dari Perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Liven Agrichem Singapura terdapat margin sebesar US\$ 2.00,00 per MT;

Bahwa margin tersebut telah dicatat didalam Laporan Laba/Rugi sebagai pendapatan lain;

4. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa:

- a) Bahwa penjual barang pupuk di Luar Negeri adalah Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore dan pembeli barang pupuk Taiwan Fertilizer, Ltd. Taiwan di Luar Negeri, sedangkan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Pengusaha Jasa Perdagangan, dimana atas kegiatan jual beli tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan margin sebesar US\$ 2.00,00 per MT;
- b) Bahwa Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore selaku penjual mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia yang terdaftar dengan nama Wajib Pajak: Liven Agrichem Pte. Ltd, NPWP: 02.058.695.4-014.000;
- c) Bahwa dalam kegiatannya menyerahkan jasa perdagangan (berupa jasa perantara), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada di dalam daerah pabean, dan penerima manfaat dari jasa yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Liven Agrichem Pte. Ltd. Singapore berada diluar daerah pabean namun mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A Ayat (3) UU PPN sebagaimana tersebut di atas, terhadap jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu jasa perdagangan yang berupa jasa perantara



tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- e) Bahwa oleh karena kegiatan menyerahkan jasa perdagangan yang berupa jasa perantara tersebut dilakukan didalam daerah pabean, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c UU PPN sebagaimana diuraikan di atas;

5. Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi *a quo* adalah:

- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN)**

Pasal 1 angka 5

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pasal 1 angka 6

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Penjelasan Pasal 4 huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal



3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 4A ayat (3)

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b. jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e. jasa di bidang keagamaan;
 - f. jasa di bidang pendidikan;
 - g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i. jasa di bidang angkutan unrtum di darat dan di air; j. jasa di bidang tenaga kerja;
 - k. jasa di bidang perhotelan;
 - l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh):



Pasal 5 ayat (1) huruf b

Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

6. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan :
 - 6.1. Bahwa berdasarkan Commision Agreement antara Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PB) diketahui bahwa PB dijanjikan akan menerima commission fee USD2.00/MT dari setiap jumlah kuantitas pupuk yang dikirim per Bill of Lading ke Taiwan Fertilizer Co. Ltd.;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan invoice diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh PB adalah sebesar USD2.00/MT sesuai dengan perjanjian Commision Agreement;
 - 6.3. Bahwa berdasarkan data master file DJP diketahui bahwa Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia dengan nama Liven Agrichem Pte Ltd, NPWP 02.058.695.4-014.000;
Bahwa berdasarkan laporan laba rugi dalam SPT PPh Badan diketahui bahwa pendapatan USD2.00/MT telah dilaporkan oleh PB sebagai pendapatan lain-lain;
 - 6.4. Bahwa berdasarkan beberapa referensi, atas koreksi Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp90.751.440,00



berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM dan perubahannya sebagai pengganti UU Pajak Penjualan tahun 1951, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri;

Bahwa makna kalimat pajak konsumsi dalam negeri kira-kira adalah bahwa, PPN sebagai pajak atas konsumsi barang atau jasa, dimaksudkan untuk dikenakan atas belanja barang atau jasa konsumen terakhir di dalam negeri, prinsip dasar bahwa PPN hanya dikenakan atas konsumsi di dalam negeri menunjukkan bahwa Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya menggunakan azas destinasi atau asas tujuan, azas yang dianut oleh hampir seluruh sistem pajak atas konsumsi atau Value Added Tax (VAT) di seluruh dunia;

Bahwa penggunaan asas Destinasi ini dapat dimaklumi mengingat pada dasarnya semua negara yang menerapkan Pajak Atas Konsumsi menginginkan keseragaman perlakuan pajak wilayah cross-border atau tax frontiers. Asas ini mempertahankan sifat-sifat non diskriminasi, netralis internal dan netralis eksternal;

Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaannya, asas ini memerlukan beberapa syarat antara lain:

- Bahwa adanya suatu kawasan / wilayah pengenaan pajak (*tax territory*) yang disebut Daerah Pabean (Customs Area), tempat terjadinya transaksi barang dan jasa untuk tujuan konsumsi (konsumtif individual) oleh konsumen terakhir sebagai destinataris pajak yang mencerminkan netralitas *legal* (*legal internal neutrality*) artinya bebas, pajak (*tax burden*) benar-benar dipikul oleh destinataris pajak;



- Bahwa penggunaan tarif tunggal (uniform rate) dan sifat pajak yang non kumulatif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif (non interference) bagi pengusaha dalam menentukan alokasi faktor-faktor produksi baik dalam kegiatan usaha terintegrasi maupun usaha non integrasi, sebagai wujud netralitas ekonomis (internal economic neutrality);
- Bahwa adanya perlakuan pajak yang sama antara produk impor dengan produk dalam negeri artinya terhadap barang impor dikenakan pajak dengan tarif yang sama dengan barang buatan dalam negeri, disebut sub asas non diskriminasi dalam asas destinasi sebagai salah satu wujud netralis eksternal (eksternal neutrality) dalam tax frontiers;
- Bahwa adanya pembebasan atas pajak (ekspor) barang hasil produksi dalam negeri yang dikirim keluar negeri, dan pajak yang sudah dibayar atas perolehan barang dari dalam negeri atau dari impor yang dipakai dalam proses produksi barang yang diekspor dikembalikan, juga sebagai wujud netralitas eksternal (external neutrality) dalam urusan cross border fax;

Bahwa pada Asas Tujuan atau Asas Destinasi, perlakuan pajak terhadap ekspor termasuk dalam asas atau sub asas noi perseratus (0%) untuk penyesuaian lintas batas wilayah pemajakan (suatu Negara) (zero rated application for the border tax adjustment principle)',

Bahwa penerapan prinsip destinasi dalam pengenaan PPN untuk barang hampir tidak terjadi permasalahan yang signifikan, hal ini berkaitan dengan sifat barang yang nyata sehingga tempat terhutang PPN yaitu dimana barang tersebut di konsumsi dapat dengan mudah diketahui, karena proxy yang menunjukkan tempat barang berpotensi untuk dikonsumsi dapat dengan jelas diidentifikasi;

Bahwa berbeda dengan jasa, penerapan destination principle terhadap penyerahan jasa, sering kali menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri,



disebabkan sifat dasar dari jasa yang bersifat abstrak dan tidak dengan mudah dapat diidentifikasi saat dan tempat jasa tersebut di konsumsi, sehingga dapat di mengerti walaupun Economic Europe Community (EEC) mendukung azas destinasi dalam penerapan VAT, namun mereka menetapkan general rule untuk jasa, VAT dikenakan di tempat penyedia jasa.

Bahwa tentu saja general rule tersebut tidak berlaku secara mutlak, yaitu VAT selalu dikenakan di tempat penyedia jasa, tetapi ada beberapa pengecualian yaitu VAT dikenakan di tempat penerima jasa, pengecualian ini dapat terjadi apabila ternyata proxy dimana jasa dikonsumsi telah dapat diidentifikasi;

Bahwa pada Masyarakat Ekonomi Eropa, ada sebuah rule yang sering digunakan untuk menentukan tempat dimana VAT dikenakan yaitu PWSECO, Place Where the Supply is Effective Carried Out. Berdasarkan European Community Directive terbaru, PWSECO digunakan sebagai allocation rule untuk berbagai services-jasa.

Place of supply of services

Rule	Place of Supply	EC VAT Directive
General rule for B2C transactions	Place where the supplier has established his business	Article 43
General rule for B2B transactions	Place where the supplier has established his business	Article 43
Services connected with immovable property	Place where the immovable property is located	Article 45
Cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment	Place where activities are physically carried out	Article 52 a
Service of consultats, engineers, consultancy firm, lawyer, accountant	Place where customer is established	Article 56 1c

- b. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa keagenan, jasa perantara, jasa pemasaran dan jasa perdagangan menggunakan terminology penyerahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character Qari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:



Bahwa Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation: the case of Value Added Tax in The European Community", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman7:

"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax."

bahwa Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan:

"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. General

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa.

b. Neutral

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

c. Consumption

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri.

d. Indirect Tax

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting"

"Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:



1. Prinsip asal tempat barang (origin Principle);

Berdasarkan origin principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal.

2. Prinsip tujuan barang (destination principle);

Berdasarkan destination principle, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi.”

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi”, Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan:

“Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa, Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat invisible. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya.

Karena itu, berdasarkan pada Sixth Directive tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti “purchase principle” dan expenditure yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (enjoyment atau economic use) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain economic use-nya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (‘economic use’) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT.

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada EEC Sixth Directive yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur



tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administratif dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa {purchase principle}. Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi.

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat visible dan controllable (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan invisible dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, UU PPN menganut purchase principle (sebagaimana diperkenalkan EEC Sixth Directive) agar terjadi efisiensi administrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc). Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia."

Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "Undang-Undang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:

"...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh."

Bahwa dengan demikian meskipun legal character dari PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang PPN, namun batang tubuhnya yaitu Pasal 4 huruf c Undang-




Undang PPN tidak mensyaratkan bahwa PPN hanya murni pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean terutama terkait transaksi jasa.

6.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam daerah pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN;
- b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan berupa penyerahan jasa perdagangan yaitu menjualkan pupuk milik Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore kepada Taiwan Fertilizer Co. Ltd., Taiwan dengan mendapatkan komisi sebesar USD2.00/MT sesuai Commision Agreement,
- c) Bahwa jasa perdagangan tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN;
- d) Bahwa pengenaan PPN menganut prinsip "negatif list" yaitu apabila suatu jasa tidak disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan dikenakan PPN;
- e) Bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan PB kepada Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore merupakan penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU PPN karena sesuai dengan teori-teori perpajakan yang telah dikemukakan diatas yang menyatakan bahwa penerapan destination principle terhadap penyerahan jasa sering kali menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri yang disebabkan sifat dasar dari jasa yang bersifat abstrak dan tidak dengan mudah dapat diidentifikasi saat dan tempat jasa tersebut di konsumsi sehingga disepakati bahwa general rule untuk jasa, VAT (PPN) dikenakan di tempat penyedia jasa;



- f) Bahwa selain itu, diketahui bahwa Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore memiliki kantor perwakilan di Indonesia yaitu Liven Agrichem Pte. Ltd., NPWP 02.058.695.4-014.000 sesuai master file sehingga sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PPh dan penjelasannya maka transaksi antara PB dengan Liven Agrichem Pte. Ltd., Singapore hakekatnya merupakan transaksi dengan pihak perwakilannya di Indonesia, dengan demikian hal ini semakin menguatkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa sesungguhnya penyerahan jasa memang terjadi di dalam daerah pabean sehingga terutang PPN sebagaimana diatur



- g) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tetap mempertahankan Koreksi Penyerahan JKP sebesar Rp 90.751.440,00 karena koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai fakta dan sudah menerapkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

- 6.6. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf juncto Pasal 4A Ayat (3) UU PPN tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyerahkan jasa perantara tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN, sehingga atas koreksi Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa koreksi jasa perantara sebesar Rp90.751.440,00 tetap dipertahankan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Penyerahan Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp. 90.751.440,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Koreksi Penyerahan Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp. 90.751.440,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
9. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai fakta dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
10. Bahwa putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 53965/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-785/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00182/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PT Profeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8-062.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 18 Unit C-D, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagaimana tersebut pada halaman 2 di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-785/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor : 00182/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.427.445.8-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Berikat sebesar Rp167.497.840,00; dan alasan butir B tentang Koreksi atas Jasa Perantara Perdagangan sebesar Rp90.751.440,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi butir A atas penyerahan pupuk kepada pengusaha di Kawasan Berikat yaitu PT Great Giant Pineapple adalah penyerahan yang masih diperlukan proses lebih lanjut yang belum terutang Pajak

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 159/B/PK/PJK/2017



Pertambahan Nilai dan butir B adalah jenis Jasa yang dikenakan bukan termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002